

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Polteknik Harapan Bersama. Pendaftaran hak kekayaan intelektual dilakukan setelah mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan seperti manual *book*, teknikal *book*, surat pengalihan hak kekayaan intelektual, dan pernyataan pengajuan hak kekayaan intelektual. Setelah pendaftaran diproses, maka akan menerima sertifikat HKI yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah terdaftar dapat dilihat atau diakses pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/>).

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI “INDOHIRO: *Game* Edukasi Pengenalan Pahlawan Indonesia” dapat dilihat di bawah ini.

Nomor : EC00202466078

Tanggal Dikeluarkan : 16 Juli 2024

Nama Pencipta : 1. Irvan Akbar Febriansyah

